

EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM TERTIB ADMINISTRASI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGADA

Muhamad Heriyanto

NPP. 29.1323

*Asdaf Provinsi Nusa Tenggara Timur
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: @gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *This research was conducted based on land problems that occur in the field and the increasing demand for land along with the increase in population. In fact, in Indonesia, including in Ngada Regency, there are still many parcels of land that have not been certified, considering the importance of land certificates in preventing disputes and as a legal guarantee of land ownership rights. This is certainly a challenge for the Government and in this case is the Ngada Regency Land Office in accelerating land registration and forming a complete map in an area in accordance with the Minister of ATR/BPN Regulation No. 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration.*

Purpose: *the purpose of this study was to determine the evaluation of the complete systematic land registration program held in Ngada Regency in orderly administration of the land sector. Method:* *the research method used in this research is descriptive qualitative research with an inductive approach. In collecting data, the writer uses interview, observation and documentation techniques. Data analysis techniques used in this study are in the form of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.*

Results/Findings: *Based on the results of the research and discussion, it can be said that the evaluation of the PTSL program in Ngada Regency in the orderly land administration went well when viewed from the dimensions, effectiveness, responsiveness, and accuracy, where the Ngada Regency Land Office was able to achieve the PTSL program target of 100%, continuously and good response in facilitating and speeding up services so as to create orderly land administration in Ngada Regency by creating a complete map. Conclusion:* *the dimension of effectiveness in the implementation of the complete systematic land registration program in Ngada Regency has been effective. This can be seen from the flow of procedures in the implementation of PTSL program services in Ngada Regency which is in accordance with the SOP that has been set by the Minister of ATR/BPN. However, there are still a few obstacles experienced in the dimensions of effectiveness, efficiency, and equity, namely there are still many customary land parcels that have not been divided among their customary members, then the lack of measuring officers and measuring instruments if all officers go to the field so that they have to make a queue system and The implementation of the PTSL program has not been evenly distributed throughout the Ngada Regency area due to the number of program targets each year.*

Keywords : Evaluation, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Land

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penelitian ini dilakukan berdasarkan permasalahan pertanahan yang terjadi di lapangan serta terus bertambahnya kebutuhan atas tanah seiring dengan bertambahnya populasi penduduk. Kenyataannya di Indonesia termasuk di Kabupaten Ngada masih banyak jumlah bidang tanah yang belum bersertipikat mengingat pentingnya sertipikat tanah dalam mencegah terjadinya sengketa serta merupakan jaminan hukum hak kepemilikan atas tanah. Hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemerintah dan dalam hal ini adalah Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah dan membentuk suatu peta lengkap dalam suatu wilayah sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Tujuan: tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui evaluasi dari program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang diselenggarakan di Kabupaten Ngada dalam tertibnya administrasi bidang pertanahan. **Metode:** metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil/Temuan: berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa evaluasi program PTSL di Kabupaten Ngada dalam tertibnya administrasi bidang pertanahan sudah berjalan dengan sangat baik apabila dilihat dari dimensi efektivitas, kecukupan, responsivitas dan ketepatan, dimana Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada mampu mencapai target program PTSL sebesar 100%, terus berinovasi dan respon yang baik dalam mempermudah dan mempercepat pelayanan sehingga terciptanya tertib administrasi pertanahan di Kabupaten Ngada dengan terciptanya suatu peta lengkap. **Kesimpulan:** Dimensi efektivitas pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada sudah efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari alur prosedur dalam pelaksanaan pelayanan program PTSL di Kabupaten Ngada ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Akan tetapi masih ada sedikit hambatan yang dialami pada dimensi efektivitas, efisiensi, dan pemerataan yaitu masih banyak bidang tanah adat yang masih belum dibagi-bagi pada anggota adatnya, kemudian kurangnya jumlah petugas ukur dan alat ukur apabila seluruh petugas turun ke lapangan sehingga harus membuat sistem antri dan belum meratanya pelaksanaan program PTSL diseluruh wilayah Kabupaten Ngada yang dikarenakan adanya jumlah target program tiap tahunnya.

Kata Kunci: Evaluasi, Program, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Pertanahan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak penguasaan atas tanah di Indonesia merupakan suatu hal penting yang merupakan hak yang dimiliki oleh pemegang haknya dalam mengolah sebuah tanah. Berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria disebutkan bahwa hukum tanah di Indonesia terdapat bermacam-macam hak penguasaan atas tanah yaitu:

1. Hak Bangsa Indonesia, adalah hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, dan berdasarkan pada perdata dan publik.

2. Hak Menguasai Dari Negara/Tanah Negara adalah seluruh bidang tanah di wilayah Indonesia yang hak kepemilikannya tidak dipunyai oleh pihak lain. Tanah milik negara terdiri atas:
 - a. Tanah Negara Bebas yaitu tanah negara yang sebelumnya belum pernah ada hak di atasnya seperti tanah di hutan, pegunungan, dan lain-lain.
 - b. Tanah Negara Tidak Bebas adalah tanah negara yang sebelumnya pernah ada hak di atasnya misalnya hak guna bangunan atau hak lainnya tetapi tidak diperpanjang jangka waktunya maka otomatis kembali dikuasai negara.
3. Hak Ulaya Masyarakat Hukum Adat. Tanah ulaya merupakan tanah bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan yang berdasarkan pada perdata dan publik.
4. Hak Perorangan atau Individual, terdiri atas :
 - a. Hak-hak atas bidang tanah sebagai hak milik individu yang seluruhnya secara langsung ataupun tidak langsung yang bersumber pada hak bangsa yang terdiri atas hak milik, hak guna bangunan, hak guna usaha, hak sewa, hak pakai, hak memungut hasil hutan, hak membuka tanah, dan lain-lain.
 - b. Wakaf, yaitu tanah hak milik yang sudah diwakafkan untuk kepentingan umat dan dilarang diperjual belikan;
 - c. Hak tanggungan adalah hak jaminan atas tanah untuk pelunasan utang tertentu.

Kebutuhan tanah oleh manusia di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat yang disebabkan semakin bertambahnya jumlah populasi penduduk. Hak milik atas tanah merupakan salah satu hal penting bagi negara dan masyarakat Indonesia dan menjadi dasar tertib administrasi pertanahan. Hak atas tanah memiliki peran untuk mencegah terjadinya sengketa atas tanah yang merupakan permasalahan yang sudah terjadi sejak dulu hingga sekarang. Oleh sebab itu peran pemerintah sangat diperlukan guna melakukan pemerataan guna tertib administrasi pertanahan di masyarakat.

Tertib administrasi bidang pertanahan adalah suatu kebijakan pokok pertanahan guna mewujudkan kelengkapan data dari setiap bidang tanah yang tercatat untuk mencegah terjadinya masalah yang berkaitan dengan tanah yaitu dengan pendaftaran tanah serta pemberian sertifikat tanah kepada pemilik tanah sebagai tanda bukti yang sah atas kepemilikan tanah tersebut. Hal ini telah ditegaskan dalam UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria RI (UUPA) dalam pasal 19 tentang Pendaftaran Tanah.

Pada tahun 1997, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Peraturan ini merupakan suatu langkah dari pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah secara sistematis yang didasari oleh sebuah rancangan kerja yang dilaksanakan serentak bagi semua objek pendaftaran pertanahan. Namun terkadang lambannya proses pembuatan sertifikat tanah selama ini menjadi pokok perhatian pemerintah.

Guna percepatan pendaftaran tanah, Menteri ATR/BPN meluncurkan suatu program yaitu Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Program ini diatur dalam Peraturan Menteri yang sampai saat ini sudah diubah sebanyak 4 kali yaitu, Peraturan Menteri ATR/BPN No.35 Tahun 2016. Diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No.1 Tahun 2017, kemudian diubah lagi menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No.12 Tahun 2017 dan terakhir diubah menjadi Peraturan Menteri ATR/BPN No.6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan proses pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kalinya yang dilakukan secara serentak dan meliputi seluruh obyek pendaftaran tanah yang belum didaftarkan di dalam suatu wilayah kelurahan atau desa.

Peraturan tersebut dipertegas dengan Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2018 tentang

Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di seluruh wilayah Republik Indonesia. Melalui program ini, diharapkan terciptanya percepatan dalam pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah secara pasti, cepat, sederhana, aman, lancar, adil, merata, dan transparan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil-(GAP Penelitian)

Latar belakang permasalahan penelitian yang saya lakukan adalah Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) telah diberlakukan di seluruh Indonesia termasuk salah satunya di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten Ngada memiliki luas wilayah sebesar 1.620,92 Km² terdiri dari 12 kecamatan dengan jumlah penduduk 165.254 jiwa dengan kepadatan penduduk 101,59 jiwa/Km². Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap ini telah dilaksanakan oleh Pemerintah dalam hal ini oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sejak tahun 2017 guna percepatan pemberian kepastian hukum hak atas tanah masyarakat khususnya masyarakat di pedesaan dan kelurahan demi terciptanya tertib administrasi pertanahan di wilayah Kabupaten Ngada.

Berdasarkan data dapat dilihat bahwa jumlah bidang tanah yang belum bersertifikat di Kabupaten Ngada masih tinggi. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor diantaranya karena masih banyak tanah yang belum memenuhi persyaratan untuk diterbitkan sertifikat, kemudian masih ada bidang tanah yang didaftarkan masih dalam kondisi sengketa atau status kepemilikannya masih bermasalah, dan pemilik tanah tidak berada ditempat. Selain itu belum seluruh masyarakat mengetahui dan memahami tentang program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan apa manfaatnya.

Berdasarkan beberapa uraian permasalahan diatas maka penulis menjadi tertarik untuk menggali dan memahami lebih dalam tentang bagaimana hasil evaluasi dari program PTSL yang telah dilaksanakan dengan melakukan penelitian skripsi dengan judul “EVALUASI PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM TERTIB ADMINISTRASI BIDANG PERTANAHAN DI KABUPATEN NGADA “

1.3. Penelitian Terdahulu

Kajian tentang pemberdayaan fakir miskin telah dilakukan oleh 3 peneliti yang dimana penelitian yang dilakukan Peggye Lenda Olivia Rebeth, Bobby Jhon Vian Polii, dan Leonardus Ricky Rengkung, Tahun 2020, yaitu: “EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN”, penelitian yang dilakukan oleh Yanti tahun 2019 berjudul “AKUNTABILITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”, dan penelitian yang dilakukan Yofita Sari, Jumiati, tahun 2019 berjudul “EVALUASI BERJALAN TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PADANG” yang dimana dari 3 penelitian terdahulu ini terdapat perbedaan pelaksanaan waktu penelitian antara penelitian milik Yofita Sari dan Jumiati yang dilaksanakan pada tahun 2019 dan penelitian ini, dan fokus kepada akuntabilitas pelayanannya. Sedangkan penelitian ini fokus kepada evaluasi program PTSL secara keseluruhan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penelitian yang digunakan sebelumnya untuk mendapatkan bahan ataupun materi

perbandingan antara penelitian yang dilakukan sebelumnya dengan penelitian penulis sekarang. Berikut dalam kajian pustaka meletakkan hasil penelitian-penelitian sebelumnya:

1. Hasil penelitian Peggye Lenda Olivia Rebeth, Bobby Jhon Vian Polii, dan Leonardus Ricky Rengkung, Tahun 2020 yaitu “EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN MINAHASA SELATAN” Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan telah berjalan sesuai dengan tahapan kegiatan. Kegiatan PTSL yang dilaksanakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan sangat menguntungkan masyarakat. Masyarakat pun tidak mengalami kesulitan dalam proses pengurusan PTSL. Namun dalam pelaksanaannya masih ada hambatan yang dialami seperti kurangnya jumlah sumber daya manusia untuk menjalankan program ini dan banyak tanah milik masyarakat yang belum memiliki tanda patok
2. Hasil penelitian yang dilakukan Yanti tahun 2019 berjudul ”AKUNTABILITAS PELAYANAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANGGARAI TIMUR”, Hasil penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur sudah sangat efektif. Akuntabilitas pelayanan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur memiliki tanggungjawab yang sangat efektif dalam melaksanakan program tersebut dan bekerja sesuai dengan peraturan sehingga dalam melaksanakan tugas sesuai dengan standard dan prosedur yang telah ditetapkan hal ini dilihat dari empat dimensi akuntabilitas yaitu : akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan.
3. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Yofita Sari, Jumiati, tahun 2019 berjudul “EVALUASI BERJALAN TERHADAP PROGRAM PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP (PTSL) DI KOTA PADANG”. Hasil dari evaluasi program PTSL yang dilakukan di Kota Padang yang menggunakan metode evaluasi berjalan berdasarkan kriteria evaluasi menurut Dunn menunjukkan bahwa pelaksanaan program PTSL di Kota Padang masih perlu memerlukan perbaikan seperti dalam aspek efisiensi waktu dan tenaga, aspek kecukupan yang belum menunjukkan capaian hasil yang maksimal untuk 2 tahun pelaksanaan program ini serta bentuk kurang responnya masyarakat terutama pemangku adat karena permasalahan yang berkaitan dengan tanah ulayat yang tidak dapat disertifikatkan. Adapun faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaan program PTSL di Kota Padang yaitu dari factor komunikasi yang masih belum optimal antara pihak BPN dengan masyarakat sehingga masih banyak masyarakat yang kurang paham akan program PTSL di Kota padang ini, dan dari segi faktor Sumberdaya yang masih kekurangan dalam sumberdaya tenaga kerja sehingga pelaksanaan belum optimal.

1.5. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam tertib administrasi bidang pertanahan di Kabupaten Ngada.

II. METODE

Penelitian kualitatif bersifat deskriptif menurut Simangunsong (2017: 191) menyatakan bahwa: Penelitian kualitatif bersifat deskriptif yang artinya data yang akan dikumpulkan dapat

berupa kata-kata yang tertuang di dalam transkrip wawancara yang didukung oleh gambar dan catatan lapangan yang dihasilkan dari videografi, video, dokumen pribadi yang bersifat elektronik, memo-memo dan rekaman resmi lainnya. Teori Evaluasi oleh William N. Dunn yang mengatakan bahwa evaluasi terbagi menjadi beberapa dimensi yaitu dimensi Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan, Responsivitas, dan Ketepatan. Tinjauan teoritis ini ditopang oleh tinjauan legalistik yang dimana tinjauan legalistik merupakan payung hukum yang mengatur tema penelitian diharapkan dapat menghasilkan analisis komprehensif. Yaitu kajian terhadap Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)

Sebagai gambaran langkah teknis apa saja yang saya gunakan peneliti lapangan untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditopang dengan alat analisis teori parsons at.al maka saya menetapkan desain penelitian. Desain penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif melalui pendekatan induktif. kualitatif deskriptif adalah suatu metode dimana peneliti langsung menanyakan langsung kepada narasumber yang terlibat. Pendekatan induktif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara mengkaji topik penelitian tertentu dan bersifat khusus kemudian diperoleh pengetahuan yang lebih luas. Sehingga pengetahuan itu dapat berlaku pada lokus yang lebih besar.

setelah desain penelitian ditetapkan maka saya akan mengumpulkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang saya gunakan melalui observasi, wawancara, dokumentasi. Setelah data dikumpulkan maka akan dilakukan analisis data. Teknik analisis data yang digunakan meliputi 3 tahapan utama analisis kualitatif dari 3 tahapan. Yaitu data *reduction*, *data display*, *conclusion drawing verification*. Data reduksi adalah memilih dan memilah data sesuai dengan dimensi teori pemberdayaan *parsons at al*, data display kegiatan menyajikan data yang telah direduksi kedalam gambar, tabel, dan lain-lain yang mudah dimengerti, yang terakhir *conclusion drawing* yaitu membuat kesimpulan sementara dari data yang sudah disajikan kemudian diverifikasi kepada narasumber kemudian diperoleh kesimpulan akhir.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut William N Dunn (2003: 608) mengatakan bahwa evaluasi memiliki arti “yang berhubungan masing-masing menunjuk pada aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Dalam arti lebih yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan”. pengertian evaluasi menurut pendapat Jones dalam Agustino (2016: 165) adalah : “*Evaluation is an activity designed to judge the merits of government program which varies significantly in the specification of object, the techniques of recommendation*”. Evaluasi adalah suatu yang yang dikonsepdalam memberi penilaian suatu manfaat kebijakan atau dari program pemerintah yang meliputi bagian-bagian kegiatan seperti spesifikasi objek, cara pengukuran, metode analisis dan rekomendasi yang dihasilkan.

3.1. Efektivitas Hasil Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada

Hasil Observasi Peneliti dilapangan Peneliti melihat, merekam, dan menulis kejadian yang terjadi.. Adapun indikator dari dimensi efektivitas ini yaitu:

a. Prosedur Pelaksanaan Program

Pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) yang dilakukan di Kabupaten Ngada telah dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan sejak tahun 2017. Dalam pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang harus diikuti. Standar Operasional Prosedur ini diterbitkan langsung oleh Kementrian Agraria Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional berupa Buku Petunjuk Teknis Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang ditetapkan pada tanggal 4 Januari 2021.

b. Pencapaian target Program

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilakukan di Kabupaten Ngada telah berjalan sejak tahun 2017. Pelaksanaan Program PTSL di Kabupaten Ngada dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap merupakan salah satu program strategis yang dibuat oleh Presiden RI dalam rangka meningkatkan kepemilikan hak atas tanah milik masyarakat yang direncanakan selesai pada tahun 2025 melalui Program PTSL ini.

c. Pengaruh Program

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dilakukan oleh pemerintah melalui Kementrian ATR/BPN yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Kantor Pertanahan pada masing-masing daerah termasuk di wilayah Kabupaten Ngada sejak tahun 2017. Tentunya dengan berjalannya program ini memiliki pengaruh atau manfaat yang diperoleh.

3.2. Efisiensi Pendayagunaan Sumber Daya dalam Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada

a. Pendayagunaan Sumber Daya Pelaksana

Sumber daya pelaksana merupakan suatu hal yang penting didalam keberhasilan suatu program. Jika sumber daya pelaksananya kurang mumpuni, pelaksanaan program pun dapat dapat terhambat dan tidak efisien. Sumber daya pelaksana merupakan pegawai yang bekerja di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dalam menjalankan program pendaftaran tanah sistematis lengkap.

b. Pendayagunaan Sumber Dana

Dalam pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kabupaten Ngada tentunya Kantor Pertanahan membutuhkan berbagai macam sumber daya guna berjalannya program. Salah satu faktor penting dalam melaksanakan Program PTSL ini adalah sumber dana. Dana atau anggaran merupakan faktor yang cukup penting dan cukup utama demi berjalannya suatu program karna jika tidak ada anggaran maka mungkin suatu program atau kegiatan bisa berlangsung. Dalam menjalankan Program PTSL, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada menggunakan sumber dana yang ada guna memenuhi kebutuhan dan perlengkapan di lapangan maupun di bidang administrasi untuk penerbitan sertipikat dan juga untuk memberikan gaji kepada pegawai

3.3. Kecukupan dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada

a. Kepuasan Masyarakat

Kepuasan masyarakat dibutuhkan untuk mengukur sejauh mana keberhasilan dari adanya pelaksanaan Program PTSL ini. Berbagai langkah dan proses telah dijalankan terkait pendaftaran tanah sistematis lengkap guna meningkatkan efisiensi administrasi pertanahan, memberikan kepastian hukum serta mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan pertanahan. Kepuasan masyarakat merupakan indeks keberhasilan program pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada.

b. Kecukupan Fasilitas Pelayanan

Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap membutuhkan peralatan teknis dalam prosesnya atau yang biasa disebut dengan fasilitas. Fasilitas ini digunakan untuk melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan pendaftaran tanah mulai dari perencanaan sampai penerbitan sertipikat. Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada memiliki alat-alat ataupun fasilitas yang digunakan oleh petugas untuk mendukung pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

3.4 Responsivitas dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada

a. Kemudahan Pelayanan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor pertanahan haruslah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan memberikan respon yang baik serta kemudahan dalam pelayanan. Indikator ini menekankan pada respon yang diberikan oleh Kantor Pertanahan dalam melaksanakan Program PTSL serta inovasi-inovasi yang diberikan dalam memudahkan pelayanan.

b. Respon Masyarakat

Peran serta masyarakat sangat dibutuhkan dalam memperoleh keberhasilan pelaksanaan program PTSL yang merupakan salah satu bentuk pelayanan publik. Respon serta kesadaran masyarakat merupakan bentuk respon yang dapat diberikan oleh masyarakat terkait pelaksanaan program PTSL. Kesadaran dari masyarakat sendiri sangat dibutuhkan demi kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan Program PTSL dilapangan.

3.5 Ketepatan Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada

a. Ketepatan Waktu Pelaksanaan

Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, Kantor pertanahan haruslah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat salah satunya dengan memberikan pelayanan secara tepat waktu atau sesuai dengan waktu yang telah direncanakan

b. Manfaat Program

Indikator ini lebih menekankan pada ketepatan manfaat dari Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap itu sendiri. Dengan kata lain sejauh mana program PTSL ini mampu memberikan manfaat dan dampak baik kepada masyarakat maupun kepada Kantor Pertanahan itu sendiri.

3.6 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Penulis menemukan temuan berkaitan dengan pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kabupaten Ngada yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada dengan memberikan sertifikasi tanah secara gratis dan dengan sisten jemput bola ke setiap Desa yang ada di wilayah Kabupaten Ngada. Setiap penerima program ini ditetapkan berdasarkan kuota setiap desa yang ditentukan oleh Kementrian Agraria Republik Indonesia yang dijalankan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada. Sebelum melaksanakan program tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada bersama perangkatdesa melakukan sosialisasi mengenai informasi dan juga tata pelaksanaan program PTSL. Mereka juga melaksanakan pendampingan dan juga pengawasan untuk menyukseskan berjalannya program PTSL ini. Program PTSL ini merupakan salah satu cara pemerintah dalam melakukan percepatan pendaftaran tanah di wilayah Kabupaten Ngada yang ditargetkan selesai pada tahun 2025. Dengan program tersebut pemerintah berharap agar seluiruh tanah milik masyarakat segera tersertifikasi dan terdaftar sehingga dapat terwujudnya suatu peta lengkap di Kabupaten Ngada dan untuk mencegah terjadinya permasalahan yang berkaitan dengan tanah. Adanya program PTSL ini diharapkan kedepannya masalah pertanahan yang ada di Kabupaten Ngada dan seluruh Indonesia dapat terselesaikan sepenuhnya sehingga kesejahteraan dan keamanan dari masyarakat dapat terwujud dengan baik. Selain itu program ini diharapkan mampu memudahkan masyarakat tanpa harus sulit pergi ke kantor dan tanpa dipungut biaya sepeserpun yangselama ini menjadi momok dalam mengurus sertipikat tanah.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan oleh penulis di Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada tentang evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam tertib administrasi bidang pertanahan di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Dimensi efektivitas pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada sudah efektif. Hal tersebut bisa dilihat dari alur prosedur dalam pelaksanaan pelayanan program PTSL di Kabupaten Ngada ini sudah sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh Menteri ATR/BPN. Kemudian untuk realisasi target program PTSL sendiri mencapai 100%. Namun selama pelaksanaan program di lapangan ditemukan beberapa kendala dan hambatan seperti terkendala tanah suku yang belum dibagi pada masyarakat adatnya, kemudian kondisi geografis di Kabupaten Ngada sendiri yang mana merupakan daerah pegunungan yang menyulitkan para petugas dalam menjangkau setiap wilayah yang ada sehingga tak heran para petugas Kantor Pertanahan sering menginap di wilayah target PTSL tersebut sampai berbulan-bulan demi mengejar tercaiapinya target PTSL dan suatu peta lengkap. Adapun dampak yang diberikan dari program PTSL ini dapat menambah jumlah kepemilikan sertipikat tanah tanpa harus menunggu masyarakat datang ke Kantor. Hal ini dikarenakan Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada rata-rata menerbitkan hampir 5000 bidang sertipikat tanah yang merupakan hasil dari program PTSL dan program lainnya selain pendaftaran murni ke Kantor Pertanahan langsung. Sementara di Kabupaten Ngada ini diperkirakan ada 116.000 bidang tanah yang mana yang baru terdaftar baru sebesar 56.00 bidang. Ini jelas menunjukkan bahwa program PTSL sangat efektif dalam menambah jumlah pencapaian Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat tanah di wilayah Kabupaten.

2. Dimensi efisiensi pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada belum efisien. Hal ini terlihat dari kurangnya jumlah petugas ukur di lapangan dengan target yang begitu besar sehingga terkadang para petugas kewalahan dalam pelaksanaan program namun program harus terus berjalan. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada saat ini mengalami kekosongan jabatan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran karena pejabat sebelumnya telah memasuki masa pensiun. Namun secara umum para pegawai Kantor sudah sangat berkompeten dan penggunaan anggaran sudah sangat efisien yang mana anggaran tersebut bersumber dari APBN.
3. Dimensi kecukupan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada belum cukup. Hal tersebut bisa dilihat dari tingkat kepuasan masyarakat yang sangat terbantu dengan pelaksanaan program PTSL yang dilakukan oleh petugas. Terlebih lagi ditunjang dengan berbagai fasilitas yang sudah canggih dalam pelaksanaan program. Hanya saja terkait alat ukur yang dimiliki masih belum cukup untuk melayani 1 kabupaten karena ketika semua petugas ukur turun ke lapangan maka alat ukur yang dimiliki tidak cukup. Namun dari Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada sendiri melakukan siasat dengan membuat sistem antrian demi terpenuhinya target program yang direncanakan. Tapi untuk sarana prasarana yang lain sudah sangat mencukupi dalam tercapainya target yang direncanakan.
4. Dimensi pemerataan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada belum merata. Hal ini bisa dilihat dari sosialisasi dan pelaksanaan program PTSL di Kabupaten Ngada yang belum dijalankan di seluruh wilayah karena jumlah desa di Kabupaten Ngada ini ada sekitar 100 lebih desa dan untuk target PTSL tiap tahunnya hanya sekitar 5 sampai 6 desa dan kalau dirata-ratakan belum semua dilaksanakan merata di seluruh wilayah kabupaten. Akan tetapi secara beruntun setiap tahunnya Program PTSL berlangsung dan sudah ditargetkan oleh pemerintah sampai tahun 2025 semua bidang tanah di Kabupaten Ngada sudah terdaftar secara lengkap. Selain itu Kantor Pertanahan Kabupaten Ngada terus menerus memberikan penyuluhan kepada seluruh masyarakat di tengah era globalisasi saat ini dengan memanfaatkan berbagai media social dan media cetak demi pemerataan sosialisasi di Kabupaten Ngada.
5. Dimensi responsivitas pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada sudah baik. Hal ini bisa dilihat dari adanya dasar prinsip dalam melakukan pelayanan oleh Kantor Pertanahan sendiri yaitu Melayani, Profesional dan Terpercaya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sehingga muncul kepercayaan dari masyarakat dengan melakukan berbagai inovasi dan terobosan dalam pelayanan. Selain itu respon dan kesadaran dari masyarakat sendiri terkait adanya program PTSL di lapangan dan pentingnya sertifikat tanah sudah sangat baik demi mencegah terjadinya sengketa dikemudian hari. Hal tersebut menunjukkan bahwa respon dan kesadaran masyarakat sudah sangat baik.
6. Dimensi ketepatan pada pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Ngada sudah tepat. Hal tersebut dapat dilihat dari ketepatan waktu pelaksanaan program pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah sesuai dengan yang direncanakan yaitu selama 1 tahun anggaran mulai dari penyuluhan sampai dengan penerbitan sertifikat tanah. Hal ini berarti pelaksanaan program PTSL ini sudah tepat waktu sesuai dengan rencana. Selain itu dilihat dari ketepatan manfaat program PTSL di Kabupaten Ngada sendiri memiliki dua

manfaat utama yaitu memberikan jaminan kepemilikan hak atas tanah milik masyarakat berupa sertipikat tanah dan terciptanya satu peta lengkap atas suatu wilayah sehingga tertib administrasi di bidang pertanahan itu bisa terwujud dan meminimalisir terjadinya permasalahan atas tanah karena kepastian kepemilikan hak atas tanah berupa sertipikat sudah jelas kepemilikannya. Selain itu dengan adanya peta lengkap akan memudahkan pemerintah nantinya apabila ingin melakukan perencanaan pembangunan kedepannya karena dapat dihitung dengan pasti perkiraan anggaran dan informasi bidang tanah yang akan digunakan.

Keterbatasan Penelitian: Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian ini juga hanya dilakukan pada satu kantor saja yaitu kantor Pertanahan Kabupaten Ngadasebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan teori evaluasi menurut William N Dunn (2003: 608).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*): peneliti menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan evaluasi evaluasi program pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam tertib administrasi bidang pertanahan di Kabupaten Ngada.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Ngada beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, N, William. 1994. *Analisis Kebijakan Publik*: Edisi Kedua. Darwin, Muhadjir. Yogyakarta: Agustino, L. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta: Alfa.
- Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi Penelitian Pemerintahan*. Bandung:Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Stuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah
- Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2018 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Seluruh Wilayah Republik Indonesia
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)
- Peggye Lenda Olivia Rebeth, Bobby Jhon Vian Polii, Leonardus Ricky Rengkung, 2020. *Evaluasi Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap di Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan*
- Yanti, 2019. *Akuntabilitas Pelayanan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Timur*
- Yofita Sari, Jumiati. 2019. *Evaluasi Berjalan Terhadap Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Kota Padang*.

